



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 281/UN27/HK.02/2025

TENTANG

PANDUAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
EDISI XI TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan jenis riset diatur dalam buku Panduan Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan jenis pengabdian diatur dalam Panduan Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XI Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
4. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
5. Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

6. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT EDISI XI TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan dokumen Panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XI Tahun 2025 sebagaimana Lampiran menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XI Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU menjadi petunjuk Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto